Firman Arifandi, Lc., M.A.

Serial Hadits Nikah 2

Cinta Terlarang

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Serial Hadist Nikah 2 : Cinta Terlarang
Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M
36 hlm

Judul Buku
Serial Hadist Nikah 2 : Cinta Terlarang

Penulis
Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Jakarta Cet Pertama
2 Nopember 2018

Daftar Isi

Pendahuluan

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Tak kalah pentingnya, manfaat pernikahan juga disebutkan dalam Al Quran bahwa dengannya manusia diharapkan mampu meraih hidup yang sakinah atau tentram atas dasar cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang dianjurkan Allah SWT dalam surat Ar-Rum, 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21)

Menarik untuk dikaji lebih detail, ternyata dalam rangka meraih pernikahan yang sakinah ini haruslah melalui prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat guna mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Adanya syarat sah dan rukun dalam pernikahan itu sendiri adalah agar manusia tidak terjerumus kepada kekeliruan dan kedhaliman di dalamnya. Terpenuhinya rukun nikah

mengakibatkan diakuinya keabsahan pernikahan tersebut baik menurut agama, dan pemerintah (kompilasi hukum islam). Namun bila sebaliknya, maka mengakibatkan tidak sahnya pernikaha.

Para ulamapun kemudian mengklasifikasikan jenis pernikahan yang diharamkan dalam Islam dengan berangkat dari sejumlah dalil baik dalam Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Ada jenis nikah mut'ah yang tujuannya kerap tujuannya hanyalah untuk bersenang-senang saja, ada juga nikah tahlil yang dianggap sebagai sebuah penyimpangan terencana dalam bab nikah, kemudian ada juga nikah syighar yang kerap sangat mirip sekali prakteknya dengan sistem barter bersyarat.

Lalu yang tak kalah penting keharamannya adalah pernikahan sesama jenis yang pelakunya sering disebut gay atau lesbian. Perilaku homoseksual ini adalah penyimpangan yang sudah sangat dicela oleh Allah jauh sebeum nabi Muhammad diutus. Namun pada kehidupan zaman ini, justru peminatnya marak berkembang bahkan di beberapa negara pernikahan sesama jenis menjadi legal dengan mengatasnamakan hak asasi manusia.

Maka dalam buku mungil yang ada di hadapan anda ini, penulis berusaha untuk menghadirkan pandangan Islam pada sejumlah praktek pernikahan yang diharamkan. Dengan mengawali penyebutan hadist yang spesifik tentangnya, diikuti dengan pembahasan fiqhiyyah sebagai sebuah kesimpulan hukum.

Harapan kami, semoga pembahasan ringan ini

mampu membuka wawasan kita bahwa syariat Islam mengatur tata cara pernikahan bukan hanya sebagai formalitas legalisasi saja, tapi juga sebagai aturan main yang perlu ditaati dengan detail. Karena semangat beragama harus ditopang dengan pengetahuan yang memadai juga agar tak keblinger dan senantiasa terarah.

Agama tidak pernah melarang manusia untuk mencintai siapapun, namun cinta itu bisa menjadi terlarang bila ternyata ditempuh dengan cara yang haram, praktek yang haram, dan kepada objek yang diharamkan.

Akhirnya, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada dalam penulisan buku kecil ini. Semoga sekecil apapun hal yang kita perbuat ini bisa menjadi ladang amal jariyah untuk kita semua.

Selamat membaca.

A. Nikah Syighar

1. Makna dan ilustrasi Nikah Syighar

a. Bahasa

Syighar (شغار) secara bahasa dimaknai dengan ar raf'u (الرفع) atau mengangkat. Digambarkan oleh Ashma'iy bahwa perilaku syighar sama seperti orang-orang yang saling mengangkat kaki secara berhadapan sebagai bentuk peremehan atas tawar menawar yang mereka lakukan .

Imam Nawawi menggambarkan makna syighar dengan perbuatan anjing yang mengangkat kakinya ketika kencing .

b. Istilah

Secara istilah, nikah syighar yaitu bila wali menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat dia menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya.

Imam Nafi' berkata: "Syighar ialah seorang laki-laki menikahi puteri seseorang, dan dia pun menikahkannya dengan puterinya tanpa mahar. Atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lainnya lalu dia menikahkannya pula dengan saudara perempuannya tanpa mahar .

Secara praktek ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara tukar menukar anak perempuannya atau saudarinya untuk dijadikan istrinya masing-masing tanpa mas kawin, seperti seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain : "Nikahkanlah aku dengan anakmu dan nanti aku nikahkan kamu dengan anakku".

Oleh karena itu, nikah syighar sudah nampak seperti barter komoditas yang bersyarat dalam jual beli. Hal ini karena seorang lelaki membebaskan pembayaran mahar untuk anak perempuannya dengan syarat dirinya bisa menikahi anak perempuan atau saudara perempuan dari lelaki yang hendak menikahi puterinya tersebut.

Nikah syighar ini dipandang sebagai jenis nikah jahiliyyah karena prakteknya dikenal jauh sejak sebelum syariat Islam disebarkan oleh baginda Rasulullah SAW.

2. Hadist Tentang Larangan Nikah Syighar

Terdapat sejumlah hadist yang menegaskan larangan pada praktek nikah syighar ini. Secara umum lafadznya mengarah kepada tidak diakuinya praktek barter dalam nikah. Berikut hadist-hadist yang secara eksplisit berbiacara tentang nikah syghar ini:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَ الشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى اَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. (HR. Jama'ah)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي

"Rasulullah SAW Bersabda: Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, 'Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.' Atau berkata, 'Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu." (HR. Muslim)

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاَ شِغَارَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ

"Tidak ada nikah syighar dalam Islam." (HR. Muslim)

Dinukil dari kitab al Minhaj karya imam An Nawawi, bahwa nikah Syighar merupakan praktek nikah ala Jahiliyah dengan saling menukarkan wanita yang hendak dinikahi tanpa penyerahan mahar.

Imam Nawawi menambahkan bahwa para ulama secara Ijma' telah sepakat tentang hukum terlarangnya nikah ini. Namun mereka berbeda apakah hukum pelarangan ini beradampak pada batalnya pernikahan atau tidak .

3. Nikah Syighar Dalam Pandangan Ulama

Sebagaimana disebutkan dalam al Minhaj bahwa

para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan jenis pernikahan ini. Perbedaan tersebut muncul karena masing-masing berbeda dalam memaknai prakteknya.

a. Al-Hanafiyah

Madzhab Al Hanafiyah berpendapat bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya adalah karena nikah syighar dalam pandangan madzhab ini adalah menjadikan hubungan jima' masing-masing anak atau saudari sebagai syarat pengganti mahar.

Maka akadnya dianggap sah, sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak, dan pernikahan itu tidak dianggap batal akadnya hanya karena syarat yang fasid.

Adapun status fasid yang ada pada syarat nikah adalah karena menjadikan hubungan jima' sebagai pengganti mahar, sementara jima' bukanlah harta benda ataupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan hingga tidak sah untuk dijadikan mahar. Dari sini maka diwajibkan kepada kedua belah pihak yang telah sepakat ingin menikahi masing-masing puterinya untuk membayar mahar mitsil atau mahar dengan standar yang berlaku pada pernikahan orang-orang pada umumnya .

b. Al-Malikiyyah

Dalam pandangan madzhab ini, nikah yang terjadi dengan praktek syighar membuat status pernikahan menjadi rusak.

Namun dalam masalah konsekuensinya, madzhab Malikiyah cenderung lebih detail. Kasus pertama,

Apabila dalam akad dikatakan “aku nikahkan engkau dengan putriku/saudariku dengan syarat aku nikahi anakmu/saudarimu sebagai maharnya”. Maka nikah ini fasid dan harus fasakh atau diputus hubungan pernikahan masing-masing baik sebelum atau sesudah terjadi hubungan jima’ antara keduanya. Bila hal ini diketahui setelah terjadinya jima’, maka fasakh harus disertai dengan pembayaran mahar mitsil.

Kasus kedua, apabila salah satu pihak menyebutkan mahar sedangkan yang lain tidak, seperti dikatakan “nikahkan aku dengan puterimu dengan mahar satu juta rupiah nanti kamu boleh menikahi putriku”. Dalam hal ini pihak yang tidak membayar mahar harus difasakh atau dipisahkan, bila telah terjadi jima’ maka fasakh disertai dengan pembayaran mahar mitsil. Sementara bagi pihak yang dalam akadnya menyebutkan mahar, tetap terjadi fasakh bila belum melakukan hubungan. Namun bila telah melakukan hubungan, maka bisa dilanjutkan pernikahannya dengan menambahkan pembayaran mahar mitsil.

Kasus ketiga, jika masing-masing pihak sepakat dengan barter nikah dan menyebutkan kemampuan mahar yang dibayarkan, seperti dikatakan “aku nikahkan engkau dengan puteriku dengan mahar sepuluh juta rupiah, dan nanti aku nikahi puterimu dengan mahar satu 15 juta rupiah”. Dalam hal ini nikahpun tetap dikatakan fasid dan harus fasakh. Hanya saja jika telah terjadi hubungan suami istri, maka boleh dilanjutkan dengan masing-masing membayar lebihan dari mahar mitsil .

c. As-Syafi'iyyah

Madzhab yang dominan dipakai di Indonesia ini menegaskan bahwa hukum nikah syighar adalah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad syighar adalah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah.

Alasan keharamannya adalah karena menjadikan hubungan jima' sebagai mahar serta adanya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Alasan lainnya adalah karena lafadz yang eksplisit tentang larangan yang ada pada hadist tanpa ada dalil lain yang menjadi penyanggahnya membuat makna dari redaksi larangan nikah syighar ini berindikasi kepada keharaman .

d. Al-Hanabilah

Madzhab Al hanabilah mengatakan bahwa jika dalam nikah syighar yang disebutkan sebagai mahar adalah pertukaran wanita, maka ini menjadikan akad nikah berstatus fasid, harus difasakh masing-masing dari pasangan tersebut. Namun apabila disertakan penyebutan mahar berupa sejumlah harta dari masing-masing pihak, maka nikah ini tidak bermasalah dan dianggap sah .

Secara garis besar sekalipun para ulama berbeda pendapat dalam status nikah syighar ini, mereka tetap membenci prakteknya dan memeintahkan untuk menghindarinya. Hal ini karena kesakralan nikah yang tak bisa disamakan dengan jual beli.

B. Nikah Mut'ah

1. Pengertian

1. Bahasa

Kata Kata mut’ah (مُتْعَة) dalam bahasa Arab berasal dari kata mataa (’مَتَاع) yang bermakna kesenangan . Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

Bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (QS. Al-Baqarah : 36)

2. Istilah

Secara istilah Nikah mut’ah adalah sebuah pernikahan dimana seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan kalimat seperti : aku menikmati tubuhmu untuk jangka waktu tertentu dengan uang ini.

Dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila telah jatuh tempo tanpa harus ada proses talak. Baik jangka waktu itu ditentukan dengan definitif hari atau tanggalnya, ataupun disebutkan secara umum, seperti selama musim dingin.

2. Hadist Tentang Dilarangnya Nikah Mut’ah

Ada begitu banyak hadits nabawi yang secar tegas mengaramkan nikah mut’ah. Tentunya selain jelas, hadits-hadits itu mencapai derajat yang shahih, sehingga tidak alasan bagi kita saat ini untuk menghalalkannya.

عن الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ

كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani berkata bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِنَّمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ»

Abdullah bin Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu seseorang yang mengembara di suatu negeri tanpa punya pengetahuan berapa lama akan tinggal, lalu dia menikah dengan seorang wanita sekadar masa bermukim di negeri itu, istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya, hingga turunnya ayat : orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya dan budaknya. (HR. At-Tirmizy)

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

Dari Ali RA. : “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pernikahan mut’ah dan daging-daging himar yang dipelihara pada zaman Khoibar.” (HR. Muslim, juga terdapat dalam HR. Bukhori dan HR. Ahmad)

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Salamah bin Al Akwa’ berkata : “Rasulullah SAW member keringanan pada kami dalam masalah mut’ah wanita-wanita pada tahun Authos selama 3 hari, kemudian beliau melarangnya.” (HR. Ahmad)

Imam An Nawawi menjelaskan dalam Al Minhaj bahwa metode imam Muslim menuliskan hadist-hadist kebolehan nikah mut’ah lalu disusul dengan hadist-hadist yang melarangnya adalah sebuah kejelasan bahwa dulu memang pernah dibolehkan, namun kemudian dilarang hingga hari akhir .

Dalam fathul Bari, Ibnu hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa pernikahan mut’ah ini prakteknya seperti nikah kontrak yang mana hukum kebolehannya sudah termansukh atau terhapus. Dari sini maka para ulamapun sepakat akan keharaman hukumnya dan memasukannya dalam jenis pernikahan yang bathil

3. Nikah Mut’ah Dalam Pandangan Ulama

Seluruh ulama madzhab sepakat bahwa nikah mut’ah adalah haram, dan tidak ada satupun dari dalil yang membolehkan karena kandungan hukumnya sudah termansukh oleh dalil yang mengharamkan.

Bahkan yang lebih ekstrim lagi, pelaku nikah mut’ah disamakan dengan pezina. Berangkat dari pendapat ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu mengganggapnya sebagai sebuah kemungkaran, pelaku nikah mut'ah diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina.

Sayyidina Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk nikah mut’ah selama tiga hari lalu beliau mengharamkannya. Lebih lanjut tentang pelaku nikah mut'ah ini, fuqaha dari kalangan shahabat agung itu berkata,"Demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah mut’ah padahal dia muhshan kecuali aku merajamnya".

Keharaman nikah mut’ah pada zaman sekarang menjadi semakin nyata keharamannya setelah ditinjau dari perspektif rukunnya. Ketiadaan saksi, wali dan pembatasan masa nikah menjadikan nikah tidak sah. Kesakralan nikah menjadi ternodai dengan kawin kontrak bertopeng nama syariat.

4. Mut’ah Dari Halal Menjadi Haram

Pada awalnya nikah mut’ah hukumnya dibolehkan, namun setelah itu diharamkan. Hukum kebolehannya dicabut dan diganti menjadi haram. Kalau diteliti lebih jauh, diantara hikmah awalnya dibolehkan kawin mut'ah waktu itu, ialah karena

masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliah kepada Islam.

Sedangkan perzinaan di masa jahiliah merupakan satu hal yang biasa dan tersebar di mana-mana. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauhnya mereka dari isteri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang lemah. Yang imannya lemah, akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan cara yang tidak baik.

Sementara bagi mereka yang kuat imannya berkeinginan untuk kebiri dan mengimpotenkan kemaluannya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu :

Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW sedang isteri-isteri kami tidak turut serta bersama kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kami berkebiri? Maka Rasulullah SAW melarang kami berbuat demikian dan memberikan rukhshah supaya kami kawin dengan perempuan dengan maskawin baju untuk satu waktu tertentu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, maka dibolehkannya kawin mut'ah adalah sebagai suatu jalan untuk mengatasi problema yang dihadapi oleh kedua golongan tersebut dan merupakan jenjang menuju diundangkannya hukum perkawinan yang sempurna, dimana dengan hukum tersebut akan

tercapailah seluruh tujuan perkawinan seperti: terpeliharanya diri, ketenangan jiwa, berlangsungnya keturunan, kecintaan, kasih-sayang dan luasnya daerah pergaulan kekeluargaan karena perkawinan itu .

5. Konsekuensi Dari Pernikahan Mut'ah

Keharaman dari praktek nikah seperti ini tentunya akan menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum dianataranya adalah :

a. Tidak Bisa Saling Mewarisi

tidak bisa saling mewarisi harta dari yang meninggal baik dari pihak suami ataupun istri karena sejatinya mereka tidak terikat oleh status pernikahan yang sah.

b. Tidak ada hak Talak dan Rujuk

Bagaimana bisa seseorang yang tidak dianggap sebagai suami yang sah dalam syariat Islam bisa menjatuhkan talak kepada wanita yang juga bukan istrinya yang sah. Hal ini juga berlaku untuk rujuk, dan hak-hak lain yang ada dalam ikatan pernikahan yang syar'i.

c. Melakukan Hubungan Suami Istri Dianggap Zina

Melalui nikah yang bathil ini, maka status hubungan antara kedua belah pihak adalah haram. Termasuk jika keduanya melakukan hubungan jima' akan dianggap sebagai zina.

Dari sini para ulama berbeda endapat tentang hukumannya, ada yang berpendapat bahwa pelakunya dihukum secara hudud baik dengan cambuk atau rajam sebagaimana dalam hadist

sayyidina Umar sebelumnya. Namun ada juga yang mengatakan hukumannya adalah ta'zir dan bukan hudud karena kesyubhatannya.

C. Nikah Muhallil

1. Definisi

Kata muhallil berasal dari kata hallala yang maknanya menghalalkan. Muhallil adalah bentuk isim fail dari kata hallala, yang maknanya menjadi sesuatu yang menghalalkan. Sehingga istilah "nikah muhallil" yang banyak digunakan di tengah masyarakat adalah nikah yang tujuannya hanya sekedar untuk menghalalkan sebuah pernikahan yang lain, dimana nikah itu sendiri hanya digunakan untuk perantaraan saja. Kasus nikah muhallil ini terjadi dalam bab talak tiga, dimana istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya itu akan kembali dinikahi. Sementara aturan baku dari syariat Islam mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya.

Untuk itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah sandiwara, dimana ada laki-laki yang bersedia untuk menikahi wanita itu, namun perjanjiannya tidak boleh menggaulinya, dan setelah itu diharuskan untuk menceraikannya. Seolah-olah sudah terjadi pernikahan namun pada hakikatnya cara ini hanya merupakan siasat, alibi dan trik untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan.

2. Hadist tentang Haramnya Nikah Muhallil

ada redaksi yang eksplisit dalam Hadist yang

mengarah kepada keharaman nikah muhallil ini dimana pelakunya juga diancam mendapatkan laknat dari Allah.

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له (رواه أحمد بسند حسن)

Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu (HR. Ahmad)

وعن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بالتيس المستعار) ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له).

Dari Uqbah bin 'Amir: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Maukah kalian aku kabari tentang at-taysil musta'ar (domba jantan sewaan)? Para sahabat menjawab: tentu wahai Rasulallah. Rasul kemudian bersabda: dialah muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Yang dimaksud dengan muhallil adalah laki-laki yang menikahi wanita yang sudah terkena talak tiga dari suami pertamanya. Muhallal lahu adalah pihak (baik dari laki-laki atau peremuan) yang menginginkan agar muhallil kelak menceraikannya agar bisa kembali kepada asangan lamanya.

Muhallil diibaratkan sebagai domba jantan sewaan karena perbuatan hinanya yang mau untuk

dijadikan erantara pelampiasan nafsu kedua belah pihak saja. Hal ini kemudian disamakan hukum kebathilannya dengan nikah kontrak atau nikah mut'ah.

3. Pendapat Para Ulama Tentang Nikah Tahlil

Jumhur ulama menyepakati keharaman nikah ini jika caranya seperti yang digambarkan di atas, yaitu yang hanya digunakan sebagai alibi agar bisa kembali ke suami pertama, dengan sandiwara pernikahan. Hal ini tentunya karena secara prinsip juga bertentangan dengan ayat Al Quran:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al Baqarah : 230)

Maka secara prinsip, pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki kepada seorang wanita yang telah kena talak tiga adalah harus murni nikah yang diniatkan untuk selamanya, pernikahannyapun

harus memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, dan yang sangat penting adalah harus terjadi hubungan suami istri antara keduanya. Sebagaimana dalam hadist ketika Rasulullah SAW berkata kepada istri Rifa’ah yang

ingin kembali kepadanya, padahal telah ditalak tiga kali oleh suaminya.

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

Apakah kamu mau kembali kepada Rifaah? Tidak boleh, sehingga kamu merasakan usailah suami barumu dan suami barumu itu merasakan usailah dirimu. (HR. Bukhari)

Maksud dari kata “usailatun” dalam hadist di atas adalah menikmati hubungan suami istri dengan masuknya kemaluan. Maka ini seolah menjadi indikasi kebolehan kembalinya istri dengan status talak 3 kepada mantan suaminya setelah dicerai oleh suami barunya.

D. Memadu Istri Dengan Bibinya

Pembahasan cinta terlarang selanjutnya adalah tentang haramnya seorang laki-laki memadu istrinya dengan tantenya dalam poligami. Hal ini termaktub dalam banyak redaksi hadist yang secara eksplisit berbicara tentangnya.

1. Hadist Larangan Memadu Istri Dengan Bibinya

Berikut adalah hadist-hadist yang berkaitan

dengan dengan dilarangnya menikahi istri dan bibinya:

عن ابي هريرة قال: نهى النبي صلى عليه وسلام " ان تنكح المرا ة على عمتها او اخالتها (رواه الجماعة)

Dari Abu Hurairah ra., Dia berkata: Nabi SAW. Melarang seorang perempuan dinikahkan (secara poligami) bersama bibinya dari pihak Ayah atau bibinya dari pihak Ibu. (HR. Jamaah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ المرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW melarang wanita dinikahi bersamaan dengan bibinya, atau bibi atas anak perempuan saudaranya, atau perempuan atas bibi dari pihak ibunya, atau bibi pada keponakanya, dan tidak boleh pula anak kecil dinikahkan bersama yang besar, tidak pula sebaliknya (HR Tirmidzi)

Imam An Nawawi menjelaskan bahwa hadist di atas menyebutkan secara sharih tentang dilarangnya memadu istri dengan bibinya, baik bibi dari pihak ayahnya atau ibunya, baik itu bibi yang nyata (saudara kandung ibu atau ayah) ataupun yang majazi (seperti saudara sepupu ayah atau ibu). Dan dalam hal ini para ulama sepakat dari seluruh

madzhab akan keharamannya .

2. Pendapat Ulama Tentang Memadu Istri dengan Bibinya

a. Haram

Jumhurul Ulama atau mayoritas ulama dari empat madzhab semuanya sepakat mengharamkan hal tersebut dengan berangkat dari hadist yang tersebut di atas. Redaksi dalil yang spesifik akan suatu pembahasan dianggap sebagai kemutlakan hukum yang berlaku sesuai redaksinya.

b. Boleh

Berbeda dengan empat ulama madzhab, golongan Syiah dan Khawarij mengatakan bahwa hal tersebut dibolehkan dengan berlandaskan kepada keumuman dalil nikah dalam Al Qur’an.

Apa yang menjadi landasan pendapat kedua kemudian dibantah oleh mayoritas ulama bahwa keumuman dalil dalam Quran tidak bisa menjadi landasan hukum selama masih ada hadist yang justru menjadi penjelasnya dengan redaksi yang spesifik sekalipun itu adalah hadist ahad .

E. Menikahi Saudara Sepersusuan

1. Pengertian

Seseorang bisa dikatakan sebagai saudara sepersusuan dengan orang lain apabila mereka meminum asi dari ibu yang sama, baik itu ibu kandung atau bukan. Lebih detail lagi bahwa hal ini berlaku untuk mereka yang minum ASI dari ibu yang sama sejak kecil hingga usia dua tahun dengan

minimal 5 kali menyusu meskipun tidak di waktu yang bersamaan hingga si bayi merasa kenyang.

2. Hadist Haram Nikahi Saudara Sesusuan

Ada sejumlah keterangan dari hadist yang berindikasi keharaman hal ini, diantaranya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (متفق عليه)

Rasulullah bersabda, "Diharamkan dari saudara sesusuan segala sesuatu yang diharamkan dari nasab" (HR. Bukhari dan Muslim)

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

Tidak ada penyusuan (yang mengakibatkan kemahraman) kecuali di bawah usia dua tahun. (HR. Ad-Daruquthny)

Adapula hadits riwayat Aisyah radhiyallahuanha :

كَانَ فِيمَا أُنْزِل مِنَ الْقُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ) ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Dahulu ada ayat yang diturunkan dengan lafadz :Sepuluh kali penyusuan telah mengharamkan. Kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan 5 kali penyusuan. Dan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan para wanita menyusui seperti itu. (HR. Muslim)

Hadist di atas secara detail menjelaskan keharaman pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang pernah satu susuan juga kepada yang memberinya ASI. Namun tidak cukup sampai di sini, keharaman ini terjadi karena kemudian status keduanya sama seperti mahram.

Hal lain yang menjadikan keharamannya adalah apabila masa penyusuan dilakukan di usia dini hingga pada usia dua tahun. Itu artinya jika penyusuan ini terjadi pada usia di atas dua tahun bisa saja tidak masuk dalam kategori ini.

Selanjutnya disyaratkan pemberian ASInya minimal adalah 5 kali minuman. Maksudnya adalah bayi benar-benar meminum ASI bukan sekedar menyedot puting dari ibu yang menyusuinya. Hitungan lima kali inipun tidak lantas dihitung dalam sekali waktu, bisa juga diakumulasi melalui hari yang berbeda. Karena yang dimaksud dengan satu hitungan menyedot ASI adalah sampai bayi tersebut merasa kenyang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang lain:

الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

Penyusuan itu karena lapar (HR. Bukhari dan Muslim)

Keharaman pernikahan ini tidak semata-mata hanya dari hadist saja, melainkan juga dari ayat Al Quran yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ

وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْۙ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Diharamkan atas kamu (menikah) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(An Nisa 23)

F. Nikah Sesama Jenis

1. Pengertian

Maksudnya adalah hubungan pernikahan yang terjalin dari dua pasangan sejenis seperti laki-laki menikahi laki-laki, atau perempuan menikahi perempuan. Sehingga yang menjadi tujuannya adalah kepuasan syahwat melalui hubungan homoseksusal atau dalam istilah bahasa arab diistilahkan dengan liwath. Hal ini adalah perbuatan yang sangat terkutuk dan dibenci oleh Allah dan RasulNya.

2. Dalil Larangan Homoseks dan Lesbian

Larangan homoseks dan lesbi dalam quran dan hadist tentu menjadi indikasi dari dilarangnya nikah sesama jenis, berikut redaksi dalilnya:

السِّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنَا بَيْنَهُنَّ. (رواه الطبرانى)

perbuatan sihaaq (lesbi) antara wanita (hukumnya) zina di antara mereka."(HR Thabrani)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Dari Abdillah bin Muhammad bin Aqil, bahwasanya dia mendengar Jabir RA berkata: Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada ummatku adalah munculnya perilaku kaum Luth (HR Tirmidzi)

Kemudian Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا

Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, 3 kali. (HR. Ahmad)

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya!” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Homo dan Lesbian yang merupakan perbuatan dari kaum Luth adalah perbuatan yang dianggap sebagai zina, maka pernikahan kaum ini juga dianggap sebagai nikah yang bathil karena sudah tidak memenuhi rukun dan keabsahan pernikahan dalam Islam.

Allah dan RasulNya melaknat pelaku homoseks dan lesbian dikarenakan hal tersebut adalah termasuk pada perbuatan keji. Sementara kemungkaran dan perbuatan keji adalah hal yang diharamkan oleh agama. Perbuatan ini padahal sudah diperintahkan untuk ditinggalkan jauh sebelum diutusnya nabi Muhammad SAW, yakni di zaman nabi Luth, namun hingga saat ini masih saja

ada yang melakukannya. Dalam quran dikatakan:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

> *“Ingatlah Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, ‘Sesungguhnya, kalian telah melakukan al-fahisyah, yang belum pernah dilakukan seorang pun di alam ini.’” (Al-Ankabut:28)*

3. Pendapat Para Ulama Tentang Homo dan Lesbian

seluruh ulama sepakat tentang keharaman perbuatan ini, pernikahan sesama jenis dianggap sebagai nikah bathil, pelakunya dilaknat di akhirat. Namun mereka berbeda tentang hukuman yang berlaku di dunia, apakah sama seperti hudud pada zina atau lebih dari itu?

a. Hukumannya Lebih Dari Hadd Zina

Pendapat pertama ini lebih banyak datangnya dari kalangan sahabat, mereka adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Ma’mar, Az-Zuhry, Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, Malik, Ishaq bin Rahawaih, salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad dan Asy-Syafi’y pada salah satu pendapatnya: Bahwasanya hukuman bagi pelaku liwath dan sihaq lebih berat daripada hukuman zina, dan hukumannya adalah dibunuh pada setiap keadaannya baik dia itu yang sudah nikah atau belum nikah.

b. Hukumannya Sama Seperti Zina

Ini merupakan pendapat ‘Atha’ bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Bashriy, Sa’id bin Musayyib, Ibrahim An-Nakha’i, Qatadah, Al-Auza’i, Asy-Syafi’y, sebagaimana yang masyhur pada mazhabnya, Imam Ahmad pada riwayat yang kedua darinya, Abu Yusuf dan Muhammad bahwasanya hukumannya dan hukuman zina sama.

c. Dihukum Ta’zir

Sementara ada pendapat lain dari Al-Hakam dan Abu Hanifah bahwasanya hukumannya selain dari hukuman sejenis hadd zina (lebih ringan dari hukuman zina) yaitu ta’zir

Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita semua dari perilaku menyimpang dan tercela ini. Pada zaman ini, jika memang ada salah satu dari keluarga kita yang terlihat ada kecenderungan bersifat seperti hal di atas, maka sebaik-baik usaha pencegahan adalah mengobatinya dengan membawanya kepada pakar medis atau psikiater dan lain sebagainya sebelum terlambat dan terlanjur terjerumus ke dalam perbuatan yang keliru ini.

Penutup

Pernikahan di dalam Islam bertujuan untuk menjaga maqashid syariah yang ke empat yakni nasab yang nanti juga berujung kepada menjaga maqashid yang utama yaitu menjaga agama. Maka untuk menjaga agama ini, nasab kita harus benar-benar terjaga melalui pernikahan yang sah.

Banyak yang semangat meraih mahligai cinta dengan pernikahan, namun kadang semangat ini mengalahkan pengetahuan sehingga banyak aturan main dan rambu-rambu dalam syariat yang kadang dikesampingkan. Walhasil, pernikahan yang diharapkan mendapat ridho dari Allah justru malah menjadi nikah yang fasid bahkan bathil karena pemahaman yang keliru atau bahkan karena unsur kesengajaan demi meligitmasi hawa nafsu.

Islam tidak pernah melarang seseorang untuk mencintai orang lain, namun jika cinta itu salah dalam implementasinya, salah objeknya, dan salah caranya, syariat tentunya tak bisa menjadikan cinta itu sebagai cinta yang sah, justru sebaliknya kecintaan tersebut menjadi cinta yang terlarang.

Maka dari itu, ada sejumlah klasifikasi jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam, ada nikah syighar, mut'ah, tahlil, memadu istri dengan bibinya, menikahi sepersusuan, dan nikah sesama jenis. Semua hal tersebut menjadi terlarang dengan berlandaskan kepada nash syariat yang jelas dan eksplisit.

Referensi

Al mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Wizaratul awqaf wa syuun al Islamiyyah, Kuwait. 1427 H

Muhyiddin bin Syaraf An nawawi, Abu Zakariya. Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslimbin Al Hujjaj. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932.

Muhammad Syams al-Haqq bin Amir 'Ali bin Maqsud 'Ali al-Siddiqi al-'Adzim Abadi, Abu al-Tayyib. Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud. Darul Kutub Ilmiah, Beirut. 1415 H.

bin Muhammad Iwad Al Juzairy, Abdurrahman. Al Fiqhu Alal Madzahib Al Arba'ah. Darul Kutub Ilmiyyah. Beirut. 2003.

Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, Abu muhammad. Al Mughni. Maktabah Al Qahirah. Kairo. 1968.

Sarwat, Ahmad. Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017.

bin hajar abul fadl Al asqalani, Ahmad ali. Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari. Darul Ma'rifah. Beirut. 1379.

Abdul jabbar, Shohaib. Al Jami' As Shahih lissunan wal masanid. 2014. Hal 5/349

Tentang Penulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur yang berusia tiga puluh satu tahun ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.